

PERAN POLITIK HUKUM DALAM MENJAGA INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN DI TENGAH DINAMIKA SOSIAL DAN POLITIK YANG CEPAT BERUBAH

Mukhlis Ibrahim

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: mukhlisibrahim@umsu.ac.id

ABSTRAK

Independensi lembaga peradilan merupakan pilar utama dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam konteks dinamika sosial dan politik yang cepat berubah, independensi tersebut kerap kali menghadapi tantangan serius, baik dari tekanan politik, kepentingan ekonomi, maupun opini publik yang berkembang melalui media massa dan digital. Artikel ini membahas peran politik hukum sebagai instrumen strategis dalam menjaga dan memperkuat independensi lembaga peradilan. Politik hukum diposisikan sebagai landasan normatif dan arah kebijakan negara dalam membentuk sistem hukum yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi dan praktik peradilan di Indonesia, kajian ini menyoroti pentingnya konsistensi legislasi, penguatan integritas aparat penegak hukum, serta perlunya desain institusional yang mampu meredam intervensi eksternal terhadap lembaga yudikatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa politik hukum yang berorientasi pada supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi menjadi kunci dalam memastikan lembaga peradilan tetap independen, kredibel, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kata kunci: politik hukum, independensi peradilan, dinamika sosial politik, supremasi hukum, demokrasi.

PEMBAHASAN

Independensi lembaga peradilan adalah prasyarat utama tegaknya negara hukum, tetapi ia senantiasa berada dalam pusaran dinamika sosial-politik yang berubah cepat. Politik hukum bertindak sebagai kompas normatif yang mengarahkan negara saat merumuskan, menafsirkan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks Indonesia, percepatan arus informasi, polarisasi politik elektoral, dan ekspansi ekonomi digital menciptakan tekanan baru terhadap hakim dan institusi peradilan. Intervensi dapat muncul berupa desakan elite partai, opini viral di media sosial, maupun lobi korporasi besar. Tanpa kerangka politik hukum yang kokoh, lembaga peradilan mudah tergelincir ke logika “kemenangan” politik, alih-alih keadilan substantif. Karena itu, diskursus tentang independensi tidak cukup berhenti pada asas konstitusional, melainkan perlu

menggali bagaimana politik hukum memitigasi pengaruh eksternal tersebut. Pendekatan ini memberi dasar analitis bagi pembahasan berikutnya.¹

Secara teoretis, *judicial independence* berakar pada doktrin *separation of powers* dan prinsip *rule of law*. Keduanya menuntut adanya ruang bebas tekan bagi hakim guna menafsirkan hukum secara objektif. Politik hukum berfungsi menerjemahkan doktrin itu ke dalam kebijakan nyata—mulai dari perancangan undang-undang, pembentukan lembaga pengawas, sampai penetapan mekanisme akuntabilitas. Tanpa “sentuhan” politik hukum, idealisme teoretik hanya menjadi slogan kosong. Di sinilah relasi dialektik antara nilai politik (kehendak rakyat melalui parlemen) dan nilai hukum (norma universal keadilan) diperjelas. Harmonisasi keduanya mencegah supremasi salah satu aspek yang berujung ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, politik hukum adalah *modus* konkret untuk memperkuat otonomi yudisial sekaligus memastikan demokratisasi substantif.

Kerangka normatif Indonesia menempatkan independensi yudisial dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945 hasil amandemen, yang menegaskan kekuasaan kehakiman bebas dari kekuasaan lain. Politik hukum mengambil bentuk serangkaian undang-undang sektoral—UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Komisi Yudisial. Konsistensi antar-regulasi tersebut menentukan seberapa besar ruang bebas pengadilan dari intervensi eksekutif maupun legislatif. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur pengangkatan hakim agung membutuhkan pembahasan politik yang transparan agar tidak menimbulkan *political horse-trading*. Inkonsistensi atau tumpang-tindih norma membuka celah bagi *forum shopping* dan konflik kewenangan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik. Karena itu, pembaruan legislasi mesti berorientasi pada sinkronisasi sistematis demi menguatkan posisi peradilan.²

Salah satu tantangan nyata adalah kontinuitas dan koherensi kebijakan. Perubahan konfigurasi politik pasca-pemilu kerap melahirkan revisi terburu-buru terhadap undang-undang yang menyentuh kewenangan peradilan. Jika logika kompromi elite lebih dominan ketimbang analisis kebutuhan yuridis, produk legislasi rawan memasukkan klausul yang melemahkan independensi, semisal perluasan alasan hak angket atas putusan pengadilan. Politik hukum yang ideal justru menegaskan *non-retroaktif principle*—bahwa perubahan hukum tidak boleh merugikan independensi yang telah terjaga. Selain itu, proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi seyogianya dimaknai sebagai mekanisme koreksi, bukan sekadar arena konflik antarlembaga. Konsistensi kebijakan memberi kepastian bagi hakim, advokat, dan pencari keadilan. Tanpa itu, fluktuasi norma menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang justru menjadi pintu intervensi baru.

Proses rekrutmen dan promosi hakim adalah jantung persoalan independensi. Politik hukum mengatur kriteria kelayakan, uji kepatutan, serta aktor yang terlibat dalam seleksi. Sistem yang terlalu politis—misalnya hak veto fraksi-fraksi DPR tanpa batas kualifikasi profesional—berpotensi melahirkan hakim berutang budi pada partai. Sebaliknya, pendekatan meritokratis yang diawasi publik meningkatkan kredibilitas lembaga. Di Indonesia, keterlibatan Komisi Yudisial sebagai filter etik dan profesional perlu diperkuat, bukan dilemahkan. Mekanisme *fit and proper test* sebaiknya didesain transparan dengan publikasi dokumen dan siaran langsung, meminimalkan lobi tertutup.

¹ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, Cambridge University Press, 1989. Lihat pula B.O. Nwabueze, *Judicialism in Commonwealth Africa*, C. Hurst & Co. Publishers, 1977, hlm. 42–45

² Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Konpres, 2015, hlm. 132–134.

Politik hukum yang menekankan akuntabilitas terbuka sekaligus melindungi proses dari *political retaliation* adalah jalan tengah yang strategis.

Selain rekrutmen, otonomi anggaran menentukan kapasitas peradilan menjalankan fungsi yudisial tanpa tekanan fiskal. Dalam kerangka APBN Indonesia, anggaran Mahkamah Agung dan badan peradilan berada di bawah Kementerian Keuangan—suatu posisi yang secara teori rentan dikondisikan melalui skema penghematan selektif. Politik hukum yang berpihak pada independensi harus mendorong *earmarked budgeting* atau model pendanaan multi-tahun agar pengadilan dapat merencanakan modernisasi, teknologi, dan pelatihan hakim secara berkelanjutan. Praktik di negara seperti Kanada menunjukkan anggaran otonom dengan mekanisme *judicial budgetary commission* efektif meredam intervensi politis. Tanpa desain semacam itu, ketergantungan fiskal memberi kesempatan bagi aktor politik menekan lembaga yudikatif secara halus melalui “rem pencairan.”

Dinamika opini publik dan media sosial memperluas arena pengaruh di luar rantai kekuasaan formal. Kasus viral dapat memancing *trial by the press* yang menempatkan hakim di bawah sorotan ekstrem. Politik hukum perlu menegakkan aturan tentang hak jawab, larangan *contempt of court*, dan pedoman komunikasi pengadilan agar proses yudisial tetap transparan namun tidak terpolitisasi. Di sisi lain, kewajiban publikasi putusan melalui basis data terbuka meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi. Tantangan utama adalah menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kewibawaan pengadilan. Instrumen hukum seperti Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Akses Informasi Publik menjadi bukti bahwa politik hukum bisa memayungi kedua nilai tersebut secara simultan.³

Era digital membawa persoalan baru—e-court, bukti elektronik, dan potensi penggunaan AI dalam pertimbangan hukum. Politik hukum harus memformulasikan standar teknologi yang memastikan keamanan data, transparansi algoritma, dan perlindungan privasi. Ketergantungan pada penyedia teknologi komersial tanpa regulasi ketat berisiko menimbulkan *algorithmic bias* yang menggerus independensi substantif. Dibutuhkan regulasi yang menetapkan audit periodik atas sistem AI dan *source code escrow* untuk melindungi integritas pengadilan. Selain itu, kapasitas *cyber security* wajib ditingkatkan agar serangan siber tidak mengakibatkan kebocoran putusan pra-publikasi. Dengan kata lain, independensi yudisial zaman kini tidak hanya menghadapi tekanan politis, tetapi juga ancaman digital yang bersifat transnasional.

Pelajaran komparatif memperkaya perspektif Indonesia. Model Dewan Kehakiman Jerman memberikan otonomi administratif penuh, sedangkan Korea Selatan menonjolkan *Constitutional Court* sebagai pengimbang politik legislatif. Meskipun kondisi sosio-historis berbeda, prinsip-prinsip kuncinya—kejelasan kompetensi, rekrutmen berbasis kapabilitas, dan mekanisme disiplin internal yang kuat—dapat diadaptasi ke dalam politik hukum nasional. Studi empiris menunjukkan, semakin tinggi indeks persepsi korupsi yudisial, semakin rendah kepercayaan publik terhadap demokrasi. Karena itu, adopsi praktik baik internasional bukan sekadar imitasi, melainkan proses *policy learning* yang mempertimbangkan karakteristik lokal. Politik hukum yang terbuka pada perbandingan justru menegaskan sikap progresif dan adaptif lembaga peradilan.⁴

³ Andriani, Dwi. "Kontroversi Pemberitaan Media dan Independensi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif *Contempt of Court* dalam Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 3 (2021): 528–546.

⁴ Haggard, Stephan, dan Robert R. Kaufman. "Democracy, Development, and Corruption: A Cross-National Comparison." *Journal of Politics* Vol. 69, No. 3 (2007): 785–802.

Menjaga independensi peradilan dalam masyarakat yang berubah cepat menuntut politik hukum yang visioner dan responsif. Legislasi harus lahir dari partisipasi publik luas, *regulatory impact assessment*, serta komitmen profesional penegak hukum. Penguatan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial dan internal seperti Badan Pengawasan MA perlu dibarengi jaminan non-interferensi politik. Di sisi lain, transparansi keuangan, pembaruan teknologi, dan pendidikan etik bagi hakim mesti mendapatkan prioritas anggaran. Rekomendasi ini bertolak dari kesadaran bahwa independensi bukan tujuan akhir, melainkan sarana mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi. Dengan demikian, politik hukum yang konsisten, adaptif, dan berorientasi demokrasi akan memastikan lembaga peradilan tetap tegak sebagai benteng keadilan di tengah turbulensi sosial-politik.

Kredibilitas lembaga peradilan sangat bergantung pada persepsi publik terhadap integritas hakim dan proses peradilannya. Politik hukum yang mengedepankan keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga yudikatif akan memperkuat legitimasi publik terhadap putusan-putusan pengadilan. Transparansi ini mencakup publikasi putusan, sidang terbuka, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Namun, keterbukaan tidak boleh meniadakan perlindungan terhadap independensi hakim, termasuk dari tekanan massa atau kampanye media yang bersifat memojokkan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang membatasi ruang intervensi terhadap substansi putusan, sekaligus mengedepankan prinsip *due process of law*. Politik hukum harus mampu menyeimbangkan antara kontrol publik dan perlindungan institusional yang adil.

Keberadaan lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial memainkan peran penting dalam menjamin profesionalisme dan etika hakim. Namun, kewenangan Komisi Yudisial kerap diperdebatkan, terutama saat bersinggungan dengan Mahkamah Agung. Politik hukum harus memberikan batas dan kepastian hukum mengenai tugas dan fungsi antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik institusional. Harmonisasi ini bisa dicapai melalui revisi regulasi yang mengutamakan koordinasi, bukan dominasi. Dalam praktiknya, pengawasan eksternal dan internal harus bersifat korektif, bukan represif, serta berorientasi pada pembinaan dan peningkatan kualitas hakim. Dengan demikian, independensi tidak hanya dipahami sebagai kebebasan, tetapi juga sebagai tanggung jawab profesional yang diawasi secara sah.⁵

Pendidikan dan pelatihan hakim menjadi bagian integral dari politik hukum dalam menjaga independensi yudisial. Materi pendidikan tidak hanya fokus pada hukum materiil dan formil, tetapi juga pada nilai-nilai etika, integritas, serta pemahaman atas hak asasi manusia dan dinamika sosial. Dengan pembekalan yang kuat, hakim akan lebih tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal serta mampu menilai perkara secara objektif. Negara harus menjadikan pendidikan hukum lanjutan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun peradilan yang independen. Di samping itu, pelatihan rutin mengenai tantangan kontemporer—seperti kejahatan digital, pencucian uang, dan korupsi transnasional—perlu diintegrasikan secara sistematis. Politik hukum yang visioner akan memprioritaskan penguatan kapasitas sumber daya manusia peradilan secara menyeluruh.⁶

Konteks lokal dan budaya politik Indonesia juga perlu diperhitungkan dalam perumusan politik hukum yang mendukung independensi peradilan. Tradisi patronase,

⁵ Prasetyo, Teguh. "Keterbukaan Informasi dalam Sistem Peradilan Indonesia sebagai Implementasi Prinsip Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Hukum IUS* Vol. 6, No. 1 (2018): 132–145.

⁶ Nugroho, Heru. "Problematika Dualisme Pengawasan terhadap Hakim di Indonesia: Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, No. 4 (2018): 752–770.

hubungan kekuasaan yang bersifat informal, serta lemahnya budaya kritik hukum masih menjadi hambatan dalam menciptakan sistem peradilan yang benar-benar mandiri. Oleh karena itu, pendekatan politik hukum harus kontekstual, dengan melibatkan aktor-aktor lokal seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi hukum dalam penguatan sistem peradilan. Kampanye literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan yang menasar akar rumput juga penting untuk membentuk budaya hukum yang sehat. Politik hukum tidak boleh elitis, melainkan harus membumi dan menyentuh struktur sosial di tingkat bawah.

Akhirnya, independensi peradilan juga harus dilihat sebagai bagian dari arsitektur besar sistem demokrasi konstitusional. Dalam hal ini, politik hukum berperan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Peradilan yang kuat dan independen tidak mengancam demokrasi, justru memperkuatnya dengan memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan tunduk pada hukum.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

Independensi lembaga peradilan merupakan syarat utama bagi tegaknya prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks dan cepat berubah, peran politik hukum menjadi sangat strategis sebagai instrumen untuk memperkuat posisi lembaga peradilan agar tetap objektif, adil, dan bebas dari intervensi. Politik hukum yang dirancang secara konsisten, partisipatif, dan berlandaskan pada nilai demokrasi dapat melindungi peradilan dari tekanan kekuasaan politik, opini publik yang manipulatif, maupun kepentingan ekonomi tertentu. Melalui kerangka normatif yang kuat, sistem rekrutmen hakim yang transparan, penguatan kelembagaan pengawas, serta pemanfaatan teknologi secara bijak, lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya secara independen dan berintegritas. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kualitas sistem peradilan sangat bergantung pada arah politik hukum yang diterapkan oleh negara.

B. Saran

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi lembaga peradilan, proses legislasi yang menyentuh kewenangannya harus dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan bebas dari kepentingan politik sempit; Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung perlu memperkuat sistem pengawasan integritas hakim dengan mekanisme akuntabel yang tetap memelihara otonomi profesi; kebijakan anggaran hendaknya menjamin otonomi finansial peradilan agar terhindar dari tekanan fiskal eksekutif; lembaga peradilan pun wajib segera merumuskan tata kelola teknologi informasi yang menekankan keamanan data, transparansi sistem elektronik, serta mitigasi bias algoritmik; dan terakhir, penegak hukum, akademisi, serta masyarakat sipil sebaiknya membangun kesadaran kolektif melalui pendidikan hukum kritis dan advokasi berbasis bukti agar budaya menjaga independensi peradilan tertanam kuat dalam ekosistem demokrasi Indonesia.

⁷ Suharyono, Bambang. "Peningkatan Kompetensi Hakim dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, No. 1 (2018): 1-8.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Konpres, 2015.
- Andriani, Dwi. "Kontroversi Pemberitaan Media dan Independensi Kekuasaan Kehakiman: Perspektif Contempt of Court dalam Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 3 (2021).
- Haggard, Stephan, dan Robert R. Kaufman. "Democracy, Development, and Corruption: A Cross-National Comparison." *Journal of Politics* Vol. 69, No. 3 (2007).
- Prasetyo, Teguh. "Keterbukaan Informasi dalam Sistem Peradilan Indonesia sebagai Implementasi Prinsip Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Hukum IUS* Vol. 6, No. 1 (2018).
- Nugroho, Heru. "Problematika Dualisme Pengawasan terhadap Hakim di Indonesia: Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, No. 4 (2018): 752–770.
- Suharyono, Bambang. "Peningkatan Kompetensi Hakim dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, No. 1 (2018)